



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 /KPTS/VII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f. pengawasan bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 77/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemberian Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 438/KPTS/VII/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 77/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemberian Tambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang